



P U T U S A N
Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A.Dai Robbi Bin Agai Budi
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Beringin Bawah Kelurahan Gulak Galik
Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/399/VI/Huk.6.6/2024/Res.4.2 Tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa A. Dai Robbi Bin Agai Budi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 24 September 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 September 2024 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 5 November 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 November 2024 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Dan DENDA Rp.800.000.000,-(delapan ratus rupiah) Subsida 6(enam) bulan penjara

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _

1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa TERDAKWA A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat dipinggir jalan di jalan Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan pasal 84 ayat(2) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat netto 0,255 gram narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib TERDAKWA bertemu sdr. IP (belum tertangkap) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu TERDAKWA meminta kerjaan (*mengantarkan narkoba*) lalu TERDAKWA diserahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) namun narkotika jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada sdr. IP (DPO) setelah TERDAKWA berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang TERDAKWA tidak kenal dan rencananya TERDAKWA akan menjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi TERDAKWA mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa ketika TERDAKWA membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) dan saat TERDAKWA sedang menunggu di pinggir jalan di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung TERDAKWA di datangi anggota Polisi POLDA Lampung tanpa menggunakan seragam yaitu Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap TERDAKWA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan TERDAKWA.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya TERDAKWA bersama barang bukti diamankan ke Dit Res Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik nomor LAB : 2179/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama pelaku A DAI ROBBY BIN AGAI BUDI, dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA A DAI ROBBY BIN AGAI BUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2024 bertempat dipinggir jalan di Jln. Panglima Polim Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat netto 0,255 gram narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, TERDAKWA ditangkap oleh anggota Polisi POLDA Lampung, karena pada saat TERDAKWA dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib TERDAKWA bertemu sdr. IP (belum tertangkap) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu TERDAKWA meminta kerjaan (*mengantarkan narkoba*) lalu TERDAKWA diserahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) namun narkotika jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada sdr. IP (DPO) setelah TERDAKWA berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang TERDAKWA tidak kenal dan rencananya TERDAKWA akan menjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi TERDAKWA mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa ketika TERDAKWA membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) dan saat TERDAKWA sedang menunggu di pinggir jalan di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung TERDAKWA di datangi anggota Polisi POLDA Lampung tanpa menggunakan seragam yaitu Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap TERDAKWA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya TERDAKWA bersama barang bukti diamankan ke Dit Res Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik nomor LAB : 2179/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama pelaku A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI, dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Syapuwan Bin Samsul :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari warga, jika di pinggir jalan Panglima Polim kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering ada transaksi Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa saksi bersama rekan Saksi menuju tempat tersebut, lalu bertemu dengan Terdakwa sedang menunggu seseorang dan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ip (DPO) dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan harga Rp.450.000,-. Tapi di dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tapi belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Riko Ari Saputra, S.H Bin Bustami:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari warga, jika di pinggir jalan Panglima Polim kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering ada transaksi Narkotika jenis Sabu.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan Saksi menuju tempat tersebut, lalu bertemu dengan Terdakwa sedang menunggu seseorang dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Ip (DPO) dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan harga Rp.450.000,-. Tapi di dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tapi belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Farhan Musyaffa Bin Yulianto:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari warga, jika di pinggir jalan Panglima Polim kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering ada transaksi Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa saksi bersama rekan Saksi menuju tempat tersebut, lalu bertemu dengan Terdakwa sedang menunggu seseorang dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Ip (DPO) dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan harga Rp.450.000,-. Tapi di dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tapi belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Panglima Polim kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu Ip (DPO) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu terdakwa meminta kerjaan (mengantarkan narkoba) lalu terdakwa diserahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) namun narkoba jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada Ip (DPO) setelah terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan rencananya terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) dan saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terdakwa di datangi Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2179/NNF/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T. dkk atas nama pelaku A Dai Robbi Bin Agai Budi, dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Panglima Polim kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu Ip (DPO) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu terdakwa meminta kerjaan (mengantarkan narkoba) lalu terdakwa diserahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) namun narkotika jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada Ip (DPO) setelah terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan rencananya terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) dan saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terdakwa di datangi Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang A Dai Robbi Bin Agai Budi;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Bahwa Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Panglima Polim kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu Ip (DPO) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu terdakwa meminta kerjaan (mengantarkan narkoba) lalu terdakwa diserahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah



memesan kepada Ip (DPO) namun narkoba jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada Ip (DPO) setelah terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan rencananya terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ketika terdakwa membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) dan saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung terdakwa di datangi Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2179/NNF/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T. dkk atas nama pelaku A Dai Robbi Bin Agai Budi, dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas apakah dilakukan dengan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan finansial, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah dalam menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di muka persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mau menyimpan narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengantar/menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah dengan demikian unsur delik : **"Tanpa Hak"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A Dai Robbi Bin Agai Budi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A Dai Robbi Bin Agai Budi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., dan Alfaroobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)